



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 23/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/I/2019

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN SELAT KABUPATEN KARANGASEM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor :131 / HK 03.1-Kpt / 5107 / KPU.Kab / X / 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 50 / HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SELAT KABUPATEN KARANGASEM UNTUK PEMILIHAN UMUM 2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkatan desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 2 Januari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd

I GEDE KRISNA ADI WIDANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 23 / HK 03.1-Kpt / 5107 / KPU.Kab
/ I / 2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN SELAT KABUPATEN
KARANGASEM UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN SELAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA AMERTA BUANA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Nyoman Putu, SE.	L	Br.Dinas Sukaluwih Ds.Amerta Buana
2	I Komang Arnawa, S.Pd.	L	Br.Dinas Muntig Ds. Amerta Buana
3	Ni Ketut Purnamiasih, S.Ag.	P	Br.Dinas Abiantiing Ds.Amerta Buana

B. DESA DUDA TIMUR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Gede Ardana	L	Br.Dinas Pesangkan Ds.Duda Timur
2	I Wayan Suartana	L	Br.Dinas Wates Tengah Ds.Duda Timur
3	I Ketut Buda	L	Br.Dinas Wates Kaja Ds.Duda Timur

C. DESA DUDA UTARA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Made Madra	L	Br.Dinas Perangsari Tengah Ds.Duda Utara
2	I Putu Yudiasa, S.Pd.	L	Br.Dinas Geriana Kangin Ds.Duda Utara
3	I Nengah Kari Artha, S.Pd.	L	Br.Dinas Perangsari Kelod Ds.Duda Utara

D. DESA DUDA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Made Jaya	L	Br.Dinas Jangu Ds.Duda
2	I Komang Sukarya	L	Br.Dinas Pagubugan Ds.Duda
3	I Wayan Gede Mertana	L	Br.Dinas Padang Tunggal Kangin Ds.Duda

E. DESA MUNCAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Gusti Lanang Putra	L	Br.Dinas Kawan Ds.Muncan
2	I Ketut Suartana	L	Br.Dinas Manik Ds.Muncan
3	I Putu Ade Januarta, S.Pd.B	L	Br.Dinas Kawan Ds.Muncan

F. DESA PERINGSARI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Gusti Bagus Mantra, SE.	L	Br.Dinas Padangaji Kangin Ds.Peringsari
2	I Wayan Sukarya	L	Br.Dinas Lusuuh Kangin Ds.Peringsari
3	I Gusti Agung Wira Putra	L	Br.Dinas Padangaji Kangin Ds.Peringsari

G. DESA SEBUDI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Wayan Putra Winaya, S.Pd. H.	L	Br.Dinas Yeha Ds.Sebudi
2	I Putu Darma Antara, S.Pd.	L	Br.Dinas Badeg Kelodan Ds.Sebudi
3	I Kadek Agus Artawan	L	Br.Dinas Sebudi Ds.Sebudi

H. DESA SELAT

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Gusti Lanang Ngurah	L	Br.Dinas Selat Kelod Ds.Selat
2	I Gusti Lanang Putu Harnama	L	Br.Dinas Selat Kelod Ds.Selat
3	I Nyoman Gde Subrata, S.Pd	L	Br.Dinas Selat Kelod Ds.Selat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd

I GEDE KRISNA ADI WIDANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM



I MADE SUKARDI